

RENCANA- STRATEGIS

2021

Kpt4/HK.03.1-Kpt/5306/Kpu-Kab/VI/2021,105 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2020-2024

ABSTRAK: - berdasarkan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, yang menyatakan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah melaksanakan program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang dijabarkan dalam Rencana Strategis kementerian/Lembaga dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah , dan untuk menyelenggarakan pemilu dan pemilihan yang lebih berkualitas, demokratis, damai jujur dan adil sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Tahun 2020-2024, perlu disusun Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Tahun 2020-2024.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 25 Tahun 2004; UU No.1 tahun 2015; UU No. 7 Tahun 2017; Pepres No. 105 Tahun 2018; Pepres No. 18 tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2020; PKPU No. 14 tahun 2020; Kpt No. 197 Tahun 2020.
- Dalam Keputusan Komisi Ini Diatur Tentang Penetapan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Tahun 2020-2024.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 15 Juni 2021. Lamp. 91 Hlm